

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: siskachnan@gmail.com

Abstrak

Nilai keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Selain itu, negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan. Studi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI dalam perspektif Siyash Syar'iyah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang perumusannya terikat dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perumusan Ketetapan MPR wajib mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, meskipun perwujudan dari nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara tidak mudah dioperasionalkan. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan keberpihakan kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, istiqamah, bertanggungjawab baik dalam relasi sosial maupun politik. Keharusan setiap bentuk peraturan, termasuk Ketetapan MPR untuk mengadopsi dan mencerminkan nilai keadilan dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR telah sejalan dengan pandangan *siyash syar'iyah*.

Kata Kunci: Keadilan; Ketetapan MPR; Siyash Syar'iyah

Abstract

The value of justice has become a subject of study among philosophers, religiousists, politicians, and thinkers or jurists. Justice has a long history of thought in legal and state discourses. In addition, the state is a central figure in the realization of justice. This study discusses the values of justice in the Decision of the People's Consultative Assembly in the perspective of Siyash Syar'iyah. This research includes library research with conceptual and statutory approaches. As part of the type and hierarchy of legislation whose formulation is bound by the provisions of Article 6 Paragraph (1) letter g of Law No. 12 of 2011, the formulation of mpr provisions must contain and reflect the values of justice proportionally for every citizen without exception, although the embodiment of the value of justice in state life is not easily operationalized. Justice in Islam is comprehensive, the principle of justice in Islam is a pattern of life that shows impartiality to the truth, not arbitrary, istiqamah, responsible in both social and political relations. The necessity of every form of regulation, including the Decree of mpr to adopt and reflect the value of justice can be interpreted that the Mpr Decree has been in line with

the view of siyasah syar'iyah.

Keywords: Justice; Decree MPR; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut didasarkan pada hukum materil, sedangkan dalam hukum formal ialah kehendak manusia yang berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan, karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam masyarakat.¹

Makna negara hukum menurut pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah negara hukum dalam arti materil yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruhnya tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang disusun dalam suatu UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila.²

Istilah Hukum Tatanegara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.³ Aturan dasar negara/aturan pokok (*Staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum di bawah norma Fundamental Negara dan merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga merupakan norma hukum tunggal.⁴

Ketetapan MPR merupakan salah satu dari jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵ Penempatan Ketetapan MPR kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cet. 5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

² Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 3-4.

³ Sirajuddin Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tatanegara, Cet. 1*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. vii.

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 48.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undangan menimbulkan permasalahan seperti Ketetapan MPR yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat dilakukan pengujian baik oleh Mahkamah Konstitusi terlebih oleh Mahkamah Agung. Kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan terkait dengan eksistensi kedudukan Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁶

Penempatan kembali Ketetapan MPR RI dalam tata urutan peraturan perundang-undangan bukan lantas menyelesaikan masalah, justru keadaan ini menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu terhadap tata hukum nasional. Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Ketetapan MPR merupakan norma hukum yang mengikat umum.

Penempatan Ketetapan MPR setingkat dibawah UUD NRI 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi bahwa Ketetapan MPR harus selaras dengan UUD NRI 1945. Dalam arti, Ketetapan MPR tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Apabila bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Ketetapan MPR kehilangan keabsahannya. Dalam hal materi muatan Ketetapan MPR bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, tentunya Ketetapan MPR tersebut dapat diuji terhadap UUD 1945 (uji konstiusionalitas). Sebaliknya, Ketetapan MPR menjadi sumber hukum dan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, tercantum kalimat Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa MPR merupakan lembaga negara yang tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa lembaga-lembaga negara yang lain berada di bawah majelis. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara di luar majelis tidak dapat

⁶ *Ibid.*

membatalkan putusan-putusan majelis, hal mana disebabkan oleh kedudukannya yang lebih rendah.⁷ Pemahaman MPR sebagai lembaga negara tertinggi kala itu dijabarkan pula dalam penjelasan Pasal 1 tersebut, bahwa Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.⁸

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁹ Tugas hukum ialah mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan utama karena tiga kepentingan hidup bersama. Kepentingan hidup bersama Negara tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini termasuk sebagai penelitian pustaka,¹¹ yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual.¹³ Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan data tersier.¹⁴ Metode pengolahan data dan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan

⁷ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 87.

⁸ A.S.S Tambunan, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan dan Analisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 15.

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 23.

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 288-298.

¹¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan, (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikatif*, Cet rev, (Jakarta: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 54.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

¹³ Munawara Idris dan Kusnadi Umar, *Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 263-277.

¹⁴ Kusnadi Umar, *Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm. 114-129.

adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu hukum dan intuisi meskipun terlihat efisien jika tidak memiliki nilai keadilan maka harus dirombak ulang bahkan bisa dihapuskan. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat.¹⁵

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Nilai keadilan mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Kedudukan hak yang sama dimata hukum ini semata-mata sebagai bentuk keadilan dengan tidak membedakan manusia dari berbagai segi. Keadilan memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Dari tujuan hukum yang kemudian dijadikan landasan bagi penerapan hukum dalam masyarakat baik melindungi hak serta memberikan ketertiban dalam masyarakat.

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.¹⁶ Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:

- a. Adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.¹⁷

¹⁵ John Rawls, *Terjemahan Uzair Fauzan, Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3-4.

¹⁶ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7.

- d. Mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.¹⁸

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera didalam al-Qur'an maupun Hadis. Dalam praktik politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, serta seluruh aspek kehidupan sangatlah membutuhkan keadilan.

Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, sesuai dengan tempatnya.¹⁹ Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi, keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil, meliputi:

- a. Tidak melebihikan bahkan mengurangi daripada yang semestinya dan sewajarnya;
- b. Tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang berat sebelah atau ringan sebelah;
- c. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta keahliannya;
- d. Berpegang teguh kepada kebenaran; dan
- e. Tidak sewenang-wenang.²⁰

¹⁷ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

¹⁸ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2011), hlm. 485.

¹⁹ Al-Mishriy, *Abi al-Fadhl Jamaluddin ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy, t.t., Lisan al-'Arab, Jilid XI* (Beirut: Dar Sader), hlm. 430.

²⁰ Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 12.

Maka dalam hal ini keadilan dapat didefinisikan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing haknya.

Sehingga dalam hal ini, sarana yang diperlukan dalam mewujudkan tegaknya keadilan terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Syari'at dijadikan sebagai kesatuan konsepsional atau gagasan teoretis dan landasan hukum; dan
- b. Manusia sebagai insan yang memiliki hati nurani dan mental yang benar-benar siap untuk melaksanakan dan taat pada konsepsi tersebut.

Keadilan yang dimaknai tentunya kembali kepada syariat Islam. Dimana al-Qur'an dengan dijadikannya sebagai pedoman hidup tentunya dari makna keadilan yang seimbang, sama dan lainnya telah tersurat di dalamnya. Keadilan tidak dimaknai secara individu saja, namun baik individu maupun masyarakat bersama. Keadilan tidak untuk diri sendiri tapi bagaimana keadilan yang ditegakkan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Bagaimana manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan dapat menjadikan dirinya sebagai tonggak tegaknya keadilan.

Ada tiga jenis keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan legal; sebab, ketiga jenis keadilan tersebut merupakan keadilan dasar. Ketiga keadilan tersebut berkenaan dengan tiga struktur dasar hubungan yang ada dalam masyarakat, yaitu: hubungan antara pribadi dengan pribadi (*ordo partium ad partes*); hubungan antara keseluruhan masyarakat dengan pribadi-pribadi (*ordo totius ad partes*); hubungan antara pribadi-pribadi dengan keseluruhan masyarakat (*ordo partium ad totum*).

Dalam teori perundang-undangan, aturan hukum yang bersifat penetapan (*beschikking*) tidak bisa mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*). Aturan hukum yang bersifat penetapan harus merujuk atau menyesuaikan dengan aturan hukum yang bersifat pengaturan. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur (*regelling*). MPR pasca perubahan UUD 1945 hanya diberikan kewenangan dalam membuat ketetapan yang bersifat keputusan (*beschikking*). Dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, berarti aturan dasar Negara kita berlaku secara singular

atau tunggal yang bertumpu kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR kini tidak lagi berwenang menerbitkan aturan dasar Negara (*grundnorm*) di luar UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat mengatur.

Penempatan Ketetapan MPR tersebut di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan dan status hukum terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku, karena menurut Undang-Undang Dasar setelah perubahan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (*regeling*) dan hanya bisa mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya penetapan (*beschikking*).

Sedangkan, mengenai penggunaan istilah ‘keputusan’ dan ‘peraturan’,²¹ negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*umum dan abstrak*) biasanya pembantuan, sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) atau keputusan yang berupa ‘*vonnis*’ hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.

Dalam konteks negara, nilai keadilan disesuaikan dengan berbagai undang-undang dan peraturan baku yang bersifat tekstual-yuridis dan mesti ditegakkan oleh para penegak hukum. Maka hukum digunakan sebagai perangkat untuk menemukan dan menegakkan keadilan. Adil (*al-adl*), salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.²²

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²³ Adil dalam ilmu hadits berarti ketaatan menjalankan perintah Allah SWT. dan memelihara hak dan kewajiban, dan berani menegakkan yang benar (*muruah*). Dalam periwayatan hadits, sosial *al-adl* (*adil*) merupakan salah satu kriteria

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 9.

²² Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 50.

²³ *Ibid*, hlm. 51.

penyampai hadits untuk menentukan apakah hadits yang diriwayatkannya sahih atau tidak.²⁴

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Dalam beberapa bidang hukum islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam beberapa ayat al-Qur'an, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan.

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan.
- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.²⁵

Dalam menegakkan hukum, harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. Keadilan adalah tujuan manusia dalam seluruh skop kepemimpinan dan pemerintahan, dan mereka yang memegang suatu kepemimpinan dan bagi setiap Muslim.²⁶ Keadilan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap tegaknya stabilitas kehidupan rakyat.

Menjaga stabilitas yang sesungguhnya adalah dengan menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Keadilan menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena itu undang-undang itu menyatakan kepentingan umum.²⁷

²⁴ Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi (Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia)*, (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004), hlm. 73.

²⁵ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 34.

²⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 243.

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet. XVIII*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 43.

Keadilan itu tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus terus diupayakan agar dapat terwujud.²⁸

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan adalah memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁹

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁰

Keadilan diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu:

- a. Keadilan dalam bentuk perundang-undangan (*al-'adalah al-qanuniyyah*);
- b. Keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*); dan
- c. Keadilan antarbangsa (*al-'adalah al-dauliyyah*).³¹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

²⁸ Maria S. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 176.

²⁹ CST. Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

³⁰ *Ibid*, hlm. 270.

³¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 25-27.

keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Nilai-nilai keadilan yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.

Ketetapan MPR merupakan bentuk suatu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR ada yang bersifat mengatur (*regeling*) dan yang bersifat penetapan (*beschikking*). Pertama sekali Ketetapan MPR diatur dalam TAP MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran TAP MPRS Nomor: XX/MPRS/1966.

Ketetapan MPR mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hierarki yang sekaligus berada di bawah UUD 1945. Kemudian pada tahun 2000 MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor: III/MPR/2000 yang mengatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, maka TAP MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. TAP MPR Nomor: III/MPR/2000, Ketetapan MPR masih mempunyai kedudukan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian *Siyasah Syar'iyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Pemerintah melakukan tugas *Siyasah Syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam,

sesuai dengan semangat ajaran Islam. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istikamah.³²

Dalam penegakan hukum, suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar harus dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam Nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang bertanggung jawab melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan MPR merupakan Keputusan majelis yang kekuatan hukumnya mengikat ke dalam anggota majelis. Adapun fungsi keputusan MPR adalah:

- a. Mengatur pelaksanaan muatan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memerinci lebih lanjut isi dari Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Menafsirkan isi Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Mengantisipasi kebutuhan hukum bagi PERPU;
- e. Membatasi kewenangan legislatif dan kewenangan eksekutif, di mana presiden dengan DPR tidak bisa membuat undang-undang dan presiden pun tidak bisa membuat Keppres tanpa landasan hukum yang jelas; dan
- f. Sebagai salah satu sumber hukum.

³² J. Suyuthi Phulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 127.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.³³ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan.

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosofi. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan.

Pertama obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek material, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.³⁴

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum, baginya, keadilan dan

³³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Terbitan Rajawali Pers, 1991), hlm. 82.

³⁴ Muhammad Nursyam, (Poedjawijatna, 1998), h. 45.

tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller.”*³⁵

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud.

Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Asas-asas

³⁵ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 1982), hlm. 20.

menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada nilai keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh hadis dari Rasulullah saw. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.

Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya.³⁶ Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya.

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan sosial dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu.

Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang bersifat syar'i, yakni istiqamah. Adil adalah semua hal yang ditunjukkan oleh Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunah, baik dalam hukum muamalah yang berkaitan dengan sanksi ataupun hukum-hukum lain. Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah swt. Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan. Karena itu, berbuat adil kepada apa pun dan siapa pun merupakan keharusan bagi siapa saja dan kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada apa pun dan siapa pun.³⁷

Al-Qur'an dan Hadis Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh imam al-Syafi'i, 'tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya',³⁸ dengan kerangka berpikir tersebut, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam

³⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 12.

³⁷ Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 57.

³⁸ Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risalah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Fikr, tt), hlm. 20.

hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktivitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah siyasah. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *Siyasah Syar'iyah* atau syariat.

Dengan *Siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Sedang *Siyasah Syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan.

Nilai keadilan menjadi penting untuk diperhatikan, karena tujuan akhir di dalam pembaharuan atau pembangunan hukum adalah dalam rangka membuka dan memberikan jalan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, keseluruhan hal ini titik akhirnya adalah untuk kebaikan di dalam keadilan bersama warga bangsa melalui ketentuan hukum yang akan mengaturnya. Rasa keadilan masyarakat adalah suasana kebatinan masyarakat akan harapan terhadap nilai-nilai keadilan. Inti dari rasa keadilan masyarakat adalah ditegakkannya keadilan (*justice enforcement*) dalam setiap keputusan. Suatu peraturan perundang-undangan biasanya dibuat dengan memperhatikan kondisi masyarakat, dan sejauh jangkauan daya absorpsi pembuat undang-undang terhadap kondisi yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep nilai keadilan sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung nilai keadilan. Dalam penjelasannya dikemukakan yang dimaksud dengan nilai keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali. Sehingga Ketetapan MPR sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam permusannya harus mengacu pada ketentuan tersebut. Nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI telah sejalan dengan pandangan *siyasah syar'iyah* di mana keadilan diposisikan sebagai nilai atau asas yang

harus dijunjung dan dipedomani dalam penyusunan peraturan termasuk penyusunan Ketetapan MPR maupun dalam pengambilan kebijakan kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Asy Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ar Risalah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Darel Fikr, tt).
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Cahaya, Nur. *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi* (Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia), (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka Galiza, 2004).
- Chapra, Muhammad Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 1982).
- Hidayat, Nuim, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Kansil, CST., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fiqh Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Phulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Terbitan Rajawali Pers, 1991).
- Rawls, John. Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Ruslan, Achmad, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011).
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1989).

- Sumardjono, Maria S., *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001).
- Tambunan, A.S.S., *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan dan Analisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2011).
- Winardi, Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tatanegara*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Jurnal

- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar, *Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Kusnadi Umar, *Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara*, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (2020).

Peraturan

- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.